



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800-DS/343 /2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Kepangkatan Jabatan Fungsional Guru telah ditetapkan angka kreditnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian angka kredit bagi Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4017);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013/U/2002 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Tim Penilai, dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penilai dan Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

A. Tim Penilai bertugas :

1. menghimpun data prestasi kerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
2. meneliti kebenaran bukti-bukti prestasi guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
3. menuangkan angka kredit kedalam formulir daftar usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru;
4. menyampaikan angka kredit yang telah diberikan oleh Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut untuk ditetapkan ;
5. melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit apabila ada guru yang telah habis batas waktu tetapi belum memenuhi angka kredit yang telah ditentukan;
6. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit;
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

B. Tugas Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit:

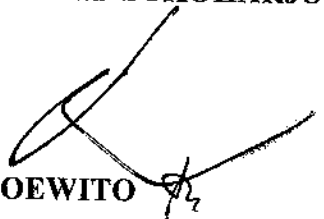
1. menandatangani penetapan angka kredit dan menyerahkan kepada sekretaris Tim Penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan;
2. memberikan saran dan pendapat kepada Tim Penilai dalam memberikan penilaian angka kredit;
3. memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing Tim yang terkait dengan Penilaian Angka Kredit.

- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini Tim Penilai Angka Kredit dan Pejabat Yang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Mei 2005

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal :

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 7. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo .
 9. Tim Penilai Yang bersangkutan;
 10. Anggota Sekretariat yang bersangkutan.
-

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU
KABUPATEN SUKOHARJO

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800.205/343/2005
Tanggal : 3 Agustus 2005

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab pada pelaksanaan penilaian angka kredit guru golongan II TK, SD, SLB
2.	Kasubbid TK, SD, SLB pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretariatan dan administrasi
3.	Kepala SD Pondok 2 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala SD Puroh 3 Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala SD Gentan 2 Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala SD Pucangan 3 Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

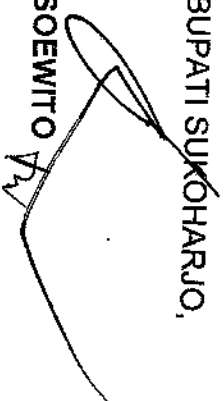

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800.105/343/2005
Tanggal : 3 Agustus 2005

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PENILAIAN ANGKA KREDIT	PEJABAT YANG MENETAPKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Menandatangani PAK Guru Pratama (II/a) sampai dengan Guru Muda Tingkat I (II/d)	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Golongan II

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800.2-05/3431/2005
Tanggal : 3 Agustus 2005

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kasubbid TK, SD, SLB pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab bidang kesekretariatan dan administrasi
2.	Staf Sie Tenaga Kependidikan TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab usul kenaikan pangkat bagi guru golongan II TK, SD, SLB
3.	Staf Sie Tenaga Kependidikan TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab usul kenaikan pangkat bagi guru golongan II TK, SD, SLB
4.	Staf Sie Tenaga Kependidikan TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab usul kenaikan pangkat bagi guru golongan II TK, SD, SLB
5.	Staf Sie Tenaga Kependidikan SLTP, SLTA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab usul kenaikan pangkat bagi guru golongan II TK, SD, SLB
6.	Staf pada Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab usul kenaikan pangkat bagi guru golongan II TK, SD, SLB

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO 